

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA

Suhartini*

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara bertujuan untuk menjawab permasalahan, pertama, apakah selama ini desa atau sebutan (kampong) lainnya sudah menjadi desa/kampong yang otonom? Kedua, Apa saja bentuk dan pelaksanaan otonomi yang dimiliki desa atau sebutan lainnya (kampong)? Ketiga, Apakah pengaturan desa/kampong kedepan akan memberikan peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampong?

Kesimpulan, Pertama, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa desa adalah daerah otonom. Kedua, bahwa desa mempunyai hak otonomi yang pelaksanaannya berupa mengelola dana desa dan menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (6 (enam) tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (untuk satu tahun). Ketiga, pengaturan tentang desa ini memberikan peluang atau hambatan bagi perkembangan otonomi desa, secara normative adalah memberi peluang. Akan tetapi dalam implementasinya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan leadership dan manajerial kepala desa yang didukung oleh peangkat desa dan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Implementasi, Undang-Undang, Desa.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan kaya akan sumber daya alam yang luar biasa, karunia Allah SWT yang tidak ternilai harganya. Wilayah Indonesia yang memiliki 5 (lima) pulau besar dan ribuan pulau kecil yang dilewati garis khatulistiwa bagaikan permadani indah besar yang terhampar

tanggung jawab yang besar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, memanfaatkan sebesar-besarnya potensi dan kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manfaat kekayaan alam yang melimpah di Negara kita ini harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk sebagian kecil

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

² Badan statistik nasional berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Bps.go.id. dilihat Agustus 2017

Artikel

golongan pemilik modal atau untuk golongan penguasa dan yang dekat dengan penguasa, sehingga Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan konsep otonomi daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab mensejahterakan rakyat di daerah masing-masing. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah harus dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Secara administrative, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, dan wilayah kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan. Pada masa yang lampau, muncul satuan-satuan wilayah tingkat dasar secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk yang diberi nama *municipal* (kota), *country* (kabupaten),

commune/gementee (desa). Demikian halnya di Indonesia, ada satuan komunitas asli penduduk yang membentuk satuan-satuan wilayah yang disebut desa (jawa), nagari (sumatera Barat), gampong (Aceh), marga (sumetera selatan), huna (Sumatera Utara), kampong (Kalimantan Timur) dan lain-lain.³

Wilayah terbesar Negara Indonesia adalah desa atau yang sebutannya berbeda disetiap daerah. Sensus penduduk di Indonesia berulang kali menunjukkan hasil bahwa orang Indonesia sebagian besar berasal dari desa. Kurang lebih 80% orang Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berasal dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan garda depan dari system pemerintahan Republi Indonesia, keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktek pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Dengan kata lain kualitas pelaksanaan demokrasi nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktek demokrasi di pemerintahan desa.⁴

³ Sirajjudin dan Winardi. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press malang:2015. Hlm. 331

⁴ Ibid. hlm 353-354

Artikel

Komunitas masyarakat desa yang berkarakter otonom dan independen membuat desa-desa di nusantara berkembang sebagai unit social dengan tradisi yang relative demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar desa dengan desa yang lain menjadi sederajat, tidak ada kekuasaan sentral yang membawahi desa-desa tersebut. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas kekayaan masyarakat mendorong masyarakat desa mengembangkan system pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau kesepakatan bersama. Mereka akan membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama melalui proses perundingan atau permusyawaratan yang melibatkan seluruh warga desa sehingga mencapai kesepakatan bersama. Proses permusyawaratan tersebut umumnya dilakukan secara berjenjang. Pada unit social yang paling kecil yaitu keluarga atau kerabat, proses permusyawaratan dilakukan secara langsung. Hasil keputusan tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dan diputuskan secara mufakat. Keputusan tertinggi tersebut mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga desa. Sisitem permusyawaratan dan

perwakilan inilah menjadi tradisi demokrasi yang berkembang di desa-desa.⁵

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat atau desa adat dalam konstitusi kita secara implisit terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan dalam pasal tersebut menurut para ahli secara eksplisit mengakui adanya desa yang merupakan satuan masyarakat terkecil yang telah ada sejak jaman dahulu kala.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun sebutan lain, dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau

⁵ Ibid. hlm 362

Artikel

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁶

Keberadaan desa sebagai satuan masyarakat hukum terkecil dan memiliki otonomi asli sangat strategis menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Semangat untuk menjaga kelestarian dan pemberdayaan desa serta pengakuan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional ini yang menjadi dasar pertimbangan filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai pengganti dan pembaharu ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Itikad baik pemerintah ini perlu di apresiasi dan pemerintah sendiri perlu

mengawal apakah pelaksanaan ketentuan peraturan di lapangan telah sesuai dengan aturan dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut yang menjadi pokok pembahasan kajian tentang “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA”, akan dibatasi pada pada rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah selama ini desa atau sebutan lainnya (kampong) sudah menjadi desa/kampong yang otonom?
2. Apa saja bentuk dan pelaksanaan otonomi yang dimiliki desa atau sebutan lainnya (kampong)?
3. Apakah pengaturan desa/kampong kedepan akan memberikan peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampong?

⁶ Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Prenada Media Group. Jakarta. 2008.

II. PEMBAHASAN

Artikel

A. Pembentukan dan Penetapan Desa sebagai Daerah Otonom

Secara etimologi, otonomi daerah terdiri dari dua kata; yaitu otonomi dan daerah. Dalam Kamus Besar Webster's Universal College Dictionary, kata otonomi disebut *autonomy is independence or freedom, as of the will or one's actions, the condition of being autonomous; self-government or the right of self government; independence, a self-governing community*. Sedangkan kata daerah dalam bahasa Inggris disebut *region is an administrative division of country, territory or city*. Sedangkan dalam bahasa latin, kata otonomi terdiri dari dua kata yakni *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti pemerintahan, sehingga otonomi adalah *self-governing* yakni pemerintahan sendiri dalam arti menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁷

Daerah otonom menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan. Sedangkan menurut

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara konstitusional tersebut dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat, seperti desa, marga, nagari, kampung, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum.⁸

⁷ Morrissa dalam Syahrin Naihasy. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat madani. Mida Pustaka. Yogyakarta 2006. hal.155-156

⁸ Bagir Manan dalam Ni'matul Huda. **Otonomi Daerah**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.hlm. 23

Artikel

Pengaturan tentang pembentukan desa terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu:

- 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- Pasal 8
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
 - (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
 - (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi

Artikel

Untuk desa yang telah ada sebelumnya tetap diakui sebagai desa. Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penetapan desa ataupun desa adat diwilayahnya. Hal ini diatur dalam Aturan Peralihan Pasal 116 Undang-ndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 116

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

B. Bentuk Pelaksanaan Otonomi Desa dan pengembangan otonomi asli sesuai karakteristik Desa

Desa sebagai garda depan pelaksanaan otonomi daerah tingkat desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.. Sebagai satuan masyarakat hokum terkecil, dan memiliki otonomi asli, desa harus dapat dikelola oleh aparat desa atas dukungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut. Bentuk otonomi yang telah diamanahkan Undang-undang adalah mengelola dana desa sendiri, menyusun Peraturan Desa salah satunya adalah Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (jangka waktu 6 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rencana Kerja tahunan).

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat melalui Musyawarah, adapun musyawarah tersebut

Artikel

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Otonomi desa dalam menyusun Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (jangka waktu 6 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rencana Kerja tahunan) secara

hukum juga termasuk kewenangan mengelola dana desa. Program yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan merupakan bentuk otonomi terhadap pemerintah desa yang mencakup berbagai bidang seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, penyediaan infrastruktur desa, pengembangan pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan potensi pemuda dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa dan masyarakat desa tersebut. Misalnya saja sebuah desa yang secara geografis terletak di pesisir pantai dan mata pencaharian mayoritas warga adalah nelayan. Disinilah pentingnya kemampuan leader dalam hal ini adalah kepala desa untuk memetakan kebutuhan masyarakat atau potensi daerah yang bisa dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau bahkan inovasi pemanfaatan pantai dan laut selain untuk mencari ikan. Jika pemerintah desa mampu mengenali potensi desa dan karakter masyarakat desa tersebut, maka kesejahteraan masyarakat desa secara umum bisa tercapai dan sarana berupa infrastruktur yang bisa menunjang optimalisasi potensi tersebut juga bisa terwujud guna meningkatkan pendapatan desa sekaligus pemberdayaan ekonomi

Artikel

masyarakat sebagai alternative dari pekerjaan sebagai pencari ikan/nelayan.

C . Apakah pengaturan desa/kampung kedepan akan memberikan peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampung?

Pada prinsipnya pengaturan desa akan memberikan kepastian hukum bagi desa/kampung untuk mengembangkan nilai-nilai, budaya, keunggulan komparatif yang dimiliki yang sifatnya *local wisdom* menjadi bersifat global, hal ini tentu merupakan peluang yang dimiliki desa menjadi lebih bermanfaat dan bermartabat baik skala regional, nasional bahkan global.

Asas dan tujuan pengaturan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;

- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan;
- m. keberlanjutan.

Dalam Penjelsan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelsakn bahwa maksud dari asas-asas tersebut diats adalah sebagai berikut:

- 1) **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) **subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan putusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) **keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) **kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

Artikel

- 5) **kegotongroyongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) **kekeluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) **musyawarah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) **demokrasi**, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) **kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) **partisipasi**, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) **kesetaraan**, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) **pemberdayaan**, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) **keberlanjutan**, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan

Artikel

- keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
 - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pengaturan desa berdasarkan asas-asas dan tujuannya memberikan kepastian hukum dan memberikan peluang yang luar biasa besar bagi pemerintah desa untuk pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Dengan otonomi yang dimiliki ini diharapkan pemerintah desa dibantu aparat desa dan didukung masyarakat desa mampu mewujudkan tujuan otonomi desa itu sendiri diantaranya melestarikan dan memajukan budaya, adat istiadat daerah, membentuk ketahanan Social budaya masyarakat, memberdayakan ekonomi masyarakat dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Tujuan pengaturan tentang desa sebagaimana dalam Undang-undang iniah yang akan semakin memperkuat otonomi desa dan perkembangan otonomi desa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Artikel

1. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa desa merupakan daerah otonom.
2. Desa sebagai daerah otonom, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan batas yang jelas mempunyai hak mengelola, mengatur urusan pemerintahannya sendiri sebagai hak konstitusional yang telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pelaksanaan otonomi desa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah mengelola dana desa sendiri, menyusun Pearturan Desa salah satunya adalah Peraturan Desa tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (jangka waktu 6 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rencana Kerja tahunan).
3. Pengaturan desa tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan:
 - a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
 - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan

- potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan demikian Pengaturan desa kedepan akan memberikan peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampong, secara normative sangat memberikan peluang bagi perkembangan otonomi desa. Peran kepala desa sebagai leader dan

manajer sangat strategis guna pencapaian tersebut didukung oleh perangkat desa dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki otonomi asli perlu dioptimalkan perannya dalam pembangunan sehingga tujuan bangsa dan negara akan tercapai termsuk pembinaan dan pengawasannya.
2. Peran strategis dalam pemerintahan desa adalah kepala desa yang didukung oleh perangkat desa. Untuk itu hendaklah dalam pemilihan kepala desa, masyarakat harus memahami tujuan otonomi desa dan pembangunan desa sehingga akan dipilih kepala desa yang kredibel, bertanggung jawab, integritas tinggi, punya jiwa kepemimpinan dan manajerial sehingga tujuan adanya otonomi desa ini dapat tercapai yakni kesejahteraan masyarakat, kecerdasan masyarakat,

keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Huda, Ni'matul. 2000. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.

Sirajjudin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press Malang:

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Konstruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Undang-Undang dan Peraturan lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495)

C. Sumber lain

Badan statistik nasional berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Bps.go.id.